


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 76/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT Citra Dirga Nusantara , beralamat di Mayapada Tower 2 Lantai 17 Jl. Jenderal Sudirman No.27, RT.4/RW.2, Kel. Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai **Pemohon Banding**;


Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **06 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran merek  atau **SOLFIN** Nomor Agenda **JID2023043124** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **28 Agustus 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  atau **SOLFIN** Nomor Agenda **JID2023043124** tertanggal **28 Agustus 2024**;


Bahwa dasar penolakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  atau

SOLVIN+LOGO Nomor Daftar **IDM001047226** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;


Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan pendaftaran Merek  atau **SOLFIN** Nomor Agenda **JID2023043124** di kelas



42 namun merek tersebut ditolak untuk seluruhnya dengan Merek atau **SOLVIN+LOGO** Nomor Daftar **IDM001047226** yang melindungi jasa di kelas 42.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek  atau **SOLFIN** Nomor Agenda **JID2023043124** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Pemohon Banding berargumen bahwa kata "solfin" merupakan suatu penamaan sebagai kata hasil dari ciptaan Pemohon Banding. Selain itu

apabila dibandingkan antara Merek  atau **SOLFIN** Nomor




Agenda **JID2023043124** dengan pembanding yaitu Merek atau **SOLVIN+LOGO** Nomor Daftar **IDM001047226** maka keduanya memiliki keunikan tersendiri baik apabila dilihat secara visual dari warna logo/etiket, cara penulisan, maupun fonetik atau bunyi pengucapan. Selain itu jasa yang dimohonkan tidak sejenis dengan jasa yang dilindungi oleh Merek pembanding. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan

tersebut kemudian Merek  atau **SOLFIN** Nomor Agenda **JID2023043124** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek  atau **SOLFIN** Nomor Agenda

JID2023043124 tertanggal 28 Agustus 2024 kemudian mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 06 Desember 2024 sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Oleh karena itu secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

pendaftaran Merek **Solfin** atau **SOLFIN** Nomor Agenda JID2023043124 di kelas 42 yaitu: "*Jasa penyediaan software digital interaktif dalam bentuk form aplikasi kredit berbasis digital yang didistribusikan ke merchant/partner; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi, dan informasi keuangan; Perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; desain dan pengembangan perangkat lunak database komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk pengembangan situs web; layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana elektronik ke dan dari orang*

lain; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan dompet mata uang digital dan layanan penyimpanan; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran tagihan (bill payment remittance), dan transfer dana antar pihak; menyediakan perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; penyimpanan informasi keuangan secara elektronik ". Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau



keseluruhannya dengan Merek atau **SOLVIN+LOGO** Nomor Daftar **IDM001047226** yang melindungi jenis jasa di kelas 42 berupa: "menyediakan platform online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; Penyewaan perangkat lunak untuk pemrosesan data, memasukan data dan mengelola data; Konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; Jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; Situs web"

Menimbang, berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Permohonan bahwa " permohonan merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis". Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkost*); cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan.


Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka apabila dibandingkan dengan jenis barang yang diajukan pada permohonan

Merek  atau **SOLFIN** Nomor Agenda **JID2023043124** dengan



jenis barang yang dilindungi oleh Merek atau **SOLVIN+LOGO**

Nomor Daftar **IDM001047226** keduanya terdapat pada kelas 42 namun ada sebagian jasa yang tidak sejenis apabila dilihat dari fungsi dan penggunaannya secara spesifik berbeda sehingga masing-masing mempunyai konsumen tersendiri. Adapun jenis jasa yang tidak sejenis tersebut yaitu: *menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan dompet mata uang digital dan layanan penyimpanan; Layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi, dan informasi keuangan; layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, penginanan pembayaran tagihan (bill payment remittance), dan transfer dana antar pihak; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; penyimpanan informasi keuangan secara elektronik; Jasa penyediaan software digital interaktif dalam bentuk form aplikasi kredit berbasis digital yang didistribusikan ke merchant/partner; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana elektronik ke dan dari orang lain; menyediakan perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren".* Dengan demikian **sebagian jenis barang dikategorikan tidak sejenis** pada kedua merek tersebut sehingga khusus untuk jenis-jenis barang tersebut dapat didaftar. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek  atau **SOLFIN** Nomor Agenda **JID2023043124**, diajukan atas nama PT Citra Dirga Nusantara, beralamat di Mayapada Tower 2 Lantai 17 Jl. Jenderal Sudirman No.27, RT.4/RW.2, Kel. Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan pbanding yaitu



Merek atau **SOLVIN+LOGO** Nomor Daftar **IDM001047226**, dimiliki oleh PT Bersama Kita Bantu, beralamat di Centennial Tower CrossCoop, 35th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto No. Kav. 24-25, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara suatu Merek dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;




Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak maka merek- merek yang diperbandingkan harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dilihat satu persatu secara terpisah. Namun dalam hal Merek tersebut terdapat unsur atau elemen yang dominan atau esensial, maka unsur atau elemen tersebut yang akan menjadi pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang menjadi dasar penolakan adalah sebagai berikut:


Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda JID2023043124	Merek Pembanding Nomor daftar IDM001047226
SOLFIN	SOLVIN + LOGO


Menimbang bahwa merek Merek  atau **SOLFIN** Nomor Agenda **JID2023043124** menggunakan unsur merek kata "solfin" dan lukisan berwarna orange muda, biru tua, hitam dan putih. Sedangkan merek Merek



atau **SOLVIN+LOGO** Nomor Daftar **IDM001047226** menggunakan unsur merek kata "solvin" dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih dan lukisan berwarna hitam, hijau, tosca, dan oranye. Unsur dominan pada kedua merek tersebut adalah kata "solfin" dan "solvin" yang secara fonetik mempunyai kemiripan cara pengucapan sehingga dapat membingungkan dan menyesatkan konsumen apabila digunakan untuk jenis barang atau jasa yang sejenis. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan **mempunyai persamaan pada pokoknya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka antara Merek  atau SOLFIN Nomor



Agenda **JID2023043124** dengan Merek  atau **SOLVIN+LOGO** Nomor Daftar **IDM001047226**, mempunyai persamaan pada pokoknya namun ada sebagian jenis barang yang secara spesifik tidak sejenis. Oleh karena itu penolakan untuk seluruhnya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutuskan berkesimpulan untuk **mengabulkan permohonan banding untuk**

sebagian. Selanjutnya permohonan Merek  atau **SOLFIN** Nomor Agenda **JID2023043124** didaftar **sebagian** khusus untuk **jenis barang yang tidak sejenis**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

merek  atau **SOLFIN** Nomor Agenda **JID2023043124**, dengan tanggal penerimaan 31 Mei 2023 milik Pemohon Banding untuk **sebagian jenis jasa** di kelas 42 yaitu:” *menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan dompet mata uang digital dan layanan penyimpanan; Layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi, dan informasi keuangan; layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran tagihan (bill payment remittance), dan transfer dana antar*

pihak; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; penyimpanan informasi keuangan secara elektronik; Jasa penyediaan software digital interaktif dalam bentuk form aplikasi kredit berbasis digital yang didistribusikan ke merchant/partner; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana elektronik ke dan dari orang lain; menyediakan perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren”, dan menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr.OK SAIDIN S.H.,M.HUM. sebagai Ketua, dengan Dr. JUNAEDI SAIBIH,S.H.,MSi.,LL.M. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H.,MSi.,LL.M

Ketua



Prof.Dr.OK SAIDIN, S.H.,M.Hum.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

